

Kebijakan Pengenalan Nasabah, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris



27 Januari 2020

PT Rupiah Digital Indonesia berkomitmen penuh untuk melaksanakan PENCEGAHAN terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU & PPT) untuk kehidupan bangsa yang lebih baik di mata internasional serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan bersama dan memenuhi tuntutan standard internasional.

Dasar Hukum:

1. UU No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU-PPTPPU);
2. UU No. 9 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPPT);
3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Pokok-Pokok Pedoman Penerapan APU dan PPT Perusahaan:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Penunjukan dan penugasan Pejabat Pelaksana Penanggung Jawab dan membentuk Unit Kerja Khusus Penerapan Program APU dan PPT;
3. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT;
4. Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Manajemen;
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Pegawai.

Kewajiban Perusahaan:

1. Menetapkan kebijaksanaan atau pedoman penerapan PMN, APU dan PPT.
2. Mengenali atau *profiling* nasabah.
3. Memantau transaksi nasabah.
4. Evaluasi dan diskusi.
5. Menyampaikan pelaporan kepada PPATK:
 1. Transaksi Keuangan Tunai yang nilainya besar Rp 100 ke atas;
 2. Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR – Suspicious Transaction Report)

Implementasi:

1. **Menetapkan kebijaksanaan PMN, APU & PPT**
 1. Pengkinian Pedoman PMN, APU & PPT, SOP dan Uraian tugas dan tanggung jawab.
 2. Menyampaikan penetapan kebijaksanaan.
 3. Sosialisasi.
 4. Refreshment training and reminding.
2. **Mengenali nasabah**
 1. Melakukan identifikasi dan *profiling* nasabah pada saat proses transaksi
 2. Pengkinian (*up dating*) data nasabah.
3. **Memantau transaksi nasabah**
 1. Memantau transaksi tunai di luar kewajaran dan penetapan kebijaksanaan pembayaran non tunai.
 2. Memantau indikator transaksi mencurigakan – *red flag*.
4. **Evaluasi dan diskusi**
 1. Laporan transaksi dengan indikator mencurigakan;
 2. Penetapan langkah lebih lanjut dan konsultasi/pertemuan rutin.
 3. Mengkaji masukan/rekomendasi PPATK, OJK atau regulator.

Hubungi kami

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Kebijakan Privasi ini, aktivitas Situs ini, atau transaksi Anda dengan Situs ini, silakan hubungi kami di: <https://idrp.io>

PT. Rupiah Digital Indonesia

Jl. H. Agus Salim No.16A, RT.002 / RW.001, Kebon Sirih, Menteng

Jakarta Pusat, DKI Jakarta

10340, Indonesia

hi@idrp.io